

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA
(Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)**

***Eva Forwanti¹⁾, Ferry Setiawan²⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis adalah salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah sebab hal tersebut menunjukkan adanya warga negara yang belum mendapatkan kebutuhan dasar dengan baik. Dalam hal ini secara khusus Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Pelacur dan Anak Jalanan. Dimana tujuannya yaitu mengembalikan para gepeng itu untuk beraktivitas kembali sesuai dengan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu : 1). Standar dan sasaran; 2). Sumber daya; 3). Komunikasi antar badan pelaksana; 4). Karakteristik organisasi; 5). Disposisi; 6). lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informannya ialah pegawai Dinsos dari jabatan fungsional, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan masyarakat (pedagang) serta pengemis di pasar besar Kota Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasari dari hanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sosialisasi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perda No. 9 Tahun 2012 adalah pelaku gelandangan pengemis yang sama dan masih belum terlaksananya dari indikator sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana serta lingkungan eksternal yang belum terlaksana dengan baik. Untuk faktor pendukungnya yaitu masyarakat tidak menolak dengan adanya kegiatan sosialisasi dan petugas keamanan dari pasar besar tersebut sangat mendukung dengan adanya kegiatan itu dan terlaksana dengan baik indikator standar dan sasaran kebijakan serta indikator karakteristik badan pelaksana dan disposisi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Gelandangan, Pengemis, Dinas Sosial.

PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 27 ayat dua dan Pasal 34 ayat dua sebagai berikut : (a) Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. (b) Pasal 34 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dari kedua pasal tersebut sudah cukup jelas bahwa Negara bertanggung jawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan sosial. Penanganan masalah sosial yang belum terselesaikan dapat menyebabkan masalah sosial yang semakin kompleks, terbukti dengan banyaknya Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Palangka Raya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mencanangkan kebijakan berupa Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Pelacur dan Anak Jalanan.

Namun dari peraturan dan sanksi yang terdapat dalam Perda tersebut seakan-akan tidak membuat para gelandangan dan pengemis (gepeng) takut. Bahkan faktanya sampai sekarang ini Perda yang dibuat belum mampu menghentikan laju pertumbuhan gepeng di kota Palangka Raya. Hal itu didasari dari berita media center (2020) bahwa Wakil Ketua II Komisi C DPRD Palangka Raya, ibu Shopie Ariany menyebutkan bahwa memang saat ini fenomena para gelandangan dan pengemis bisa dengan mudah kita dapatkan. Tidak hanya sampai disitu, mengutip dari Prokal Sampit (2021) bahwa anggota DPRD kota Palangka Raya menyoroti keberadaan gepeng yang semakin hari semakin bertambah.

Dalam pelaksanaan usaha penanganan Gelandangan, Pengemis ini tidak hanya melibatkan Dinas Sosial, namun juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu kenapa para gepeng sampai saat ini masih dengan mudah kita temui. Apakah implementasi dari Perda tersebut belum terlaksana dengan baik atau adanya kerja sama yang kurang baik. Sebab setelah dikeluarkannya kebijakan oleh Pemerintah, hal yang tidak kalah penting yaitu terkait implementasinya. Sukses tidaknya suatu kebijakan bisa kita lihat dari implementasinya. Karena implementasi kebijakan adalah suatu proses yang menjadi parameter apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

Maka dari itu peran dari implementor dan faktor lain sangat mempengaruhi *output* dan *outcome* dari sebuah penerapan kebijakan. Dengan ini maka sebuah implementasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Palangka Raya akan diukur dengan teori dari Van Meter dan Van Horn melalui beberapa indikator yaitu standard dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi serta sikap pelaksana. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah bagaimana “Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Implementasi

Implementasi (Van Meter dan Van Horn) terdapat beberapa bagian dalam model Meter dan Horn (Dwiyanto Indiahono, 2016 : 38-45):

1). Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran/tujuan menjadi perhatian utama, yang tentu saja harus didasarkan pada kebijakan operasional. Artinya, penentuan kinerja itu sendiri merupakan proses implementasi kebijakan dan dari kinerja ini kita juga dapat menilai sejauh mana langkah-langkah yang mendasari dan tujuan kebijakan tercapai. Dalam hal ini, misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan, dalam peraturan daerah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kemajuan pekerjaan itu sendiri. Untuk menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu diketahui sampai mana batas pencapaian dari target yang sudah ditentukan diawal, jumlah gepeng yang sudah ditangani dan kemajuan dari penanganan itu sendiri. Ketika melakukan studi implementasi, tujuan dan sasaran dari suatu program yang akan dilakukan harus ditetapkan atau diperhitungkan sejak awal agar tidak terjadi kegagalan dalam implementasi.

2). Sumber daya

Dalam hal ini, sumber-sumber tersebut tentunya juga perlu diperhatikan karena merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaannya. Sumber-sumber yang

dimaksud dalam hal ini yaitu ada sumber daya manusia dan sumber financial (dana). Dalam program implementasi kebijakan yang sebenarnya, seringkali kita mendengar bahwa implementasinya terhambat karena kita tidak memiliki dana yang cukup untuk mendanai program yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ukuran dana yang kecil menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, keterlambatan implementasi kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau pelaksana, sehingga program lambat untuk dilaksanakan.

3). Komunikasi antar badan pelaksana

Sebuah implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran dan tujuan-tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dalam hal ini sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada ada kejelasan ukuran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri, ketepatan komunikasinya dengan para pelaku pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi yang jelas. Sebab ukuran-ukuran dasar dan tujuan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik jika ukuran dan tujuan dasar tersebut tidak disampaikan secara jelas sehingga para pelaksana tidak dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran dan tujuan implementasi sebuah kebijakan.

4). Karakteristik badan pelaksana

Seberapa besar daya dukung struktur organisasi nilai-nilai yang berkembang hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dalam hal ini agen pelaksana kebijakan yang terlibat bisa meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja sebuah implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana sangatlah dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. dalam artian semua hal yang berkaitan dengan konteks kebijakan dan akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dan dituntut agar lebih disiplin dan ketat pada proses implementasi kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. demokratis disini Bermaksud bahwa dalam pelaksanaan implementasinya para agen pelaksana sebagai perwakilan masyarakat melaksanakan implementasi kebijakan penanganan Gelandangan pengemis haruslah dengan baik dan disesuaikan dengan

standar dan tujuan yang sudah ditentukan. Sementara Persuasif di sini ini bermakna bahwa para agen pelaksana haruslah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penanganan gelandangan pengemis.

5). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam mengevaluasi hasil implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi itu sendiri, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Karena lingkungan yang kurang baik akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi kebijakan hanya mendapat sedikit perhatian, tetapi mereka sangat mempengaruhi hasil dari badan-badan pelaksana.

6). Sikap pelaksanaan

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) “penerimaan atau penolakan dari pelaksanaan kebijakan sangatlah berpengaruh dalam sebuah keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik itu sendiri”. Asumsinya disini bahwa sikap para pelaksana tentunya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sebab bisa jadi kebijakan yang dilaksanakan adalah bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya lebih bersifat *Top Down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui tentang kebutuhan keinginan bahkan permasalahan yang benar-benar harus diselesaikan.

Dalam hal ini sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang mereka terhadap sebuah pengaruh kebijakan pada kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Terdapat ada 3 macam elemen Respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dari para pelaksana untuk melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, antara lain yaitu:

- a. Pengetahuan (*cognition*), Pemahaman (*comprehension*) terhadap kebijakan. Contoh pengetahuan dan pemahaman para implementor terhadap tujuan-tujuan kebijakan penanganan gelandangan pengemis di kota palangka Raya.
- b. Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, Neutrality, and rejection*). Misalnya seperti bagaimana arah respon (disposisi) dari organisasi

pelaksana, apakah implementasi kebijakan tersebut mengalami kemajuan dalam penanganannya selama dikeluarkannya Perda sampai dengan sekarang, yang artinya jumlah para gepeng yang sudah ditangani apakah meningkat atau mengalami penurunan. Ketika mengalami kemajuan artinya arah respon (disposisi) menerima setiap kebijakan.

- c. Intensitas tanggapan terhadap kebijakan Pada tahap ini dapat diukur ketika penanganan gepeng di kota Palangka Raya tersebut mengalami peningkatan artinya para organisasi pelaksana menerima setiap kebijakan hingga intensitas kebijakan meningkat.

Definisi Gelandangan dan Pengemis.

Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban kebersihan dan keindahan. Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam (Ali, dkk, 1990, : 35) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu : 1. sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya 2. orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan 3. orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Sementara dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 6, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan minta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum. Melihat dari berbagai macam pendapat mengenai pengertian gelandangan pengemis, maka penelitian menyimpulkan bahwa gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tujuan yang tidak jelas, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tinggal di tempat fasilitas umum. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang mencari penghasilan dari belas kasihan orang lain dengan cara meminta-minta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan teknik analisis data dari crasswell yaitu dengan cara mengarsipkan, membaca keseluruhan data, mengkode data, menerapkan hasil kodingan, menyajikan kembali dalam bentuk narasi dan menginterpretasi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda No. 9 Tahun 2012)

Acuan dasar dalam kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis Kota Palangka Raya yaitu Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. Dalam hal itu untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut maka sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn, hal tersebut diukur dari enam (6) indikator yaitu : 1). Standar dan sasaran kebijakan

Standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung makna sebagai acuan. Sementara sasaran dalam KBBI mengandung arti sesuatu yang menjadi tujuan. Standar dan sasaran kebijakan disini bertujuan untuk menilai bagaimana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan sudah terealisasi. Dan dari indikator ini juga kita dapat melihat apakah implementasi berhasil atau tidak yaitu dari bagaimana SOP Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Gelandangan dan Pengemis, dimana di dalamnya terdapat proses SOP rehabilitas juga.

Sementara berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dari indikator standar dan sasaran terhadap implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis ini yaitu sudah terlaksana dengan baik. Hal itu didasari dari sudah terlaksananya SOP penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Palangka Raya yang setelah ditertibkan akan diserahkan kepada Pihak Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial lagi yang akan melanjutkannya ke proses rehabilitative sesuai dengan SOP pelayanan, pengawasan dan

pengendalian sosial, dimana hal-hal tersebut berdasarkan hasil wawancara tentunya dibenarkan oleh masyarakat dan dari salah satu pengemis di pasar besar Kota Palangka Raya.

Adapun untuk SOP Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) seperti dimulai dari :

- a). Menerima, mencatat dan mengadakan surat usulan kegiatan P3S.
- b). Menelaah dan memberikan pertimbangan
- c). Menelaah dan memberikan disposisi kepada Kabid
- d). Melakukan evaluasi terhadap P3S sebelumnya
- e). Melakukan pengawasan dan peninjauan lokasi penertiban
- f). Menyusun rancangan kegiatan dan surat tugas tim P3S
- g). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait kegiatan P3S
- h). Menetapkan surat tugas tim P3S
- i). Melaksanakan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial.

Adapun untuk P3S terdapat didalamnya SOP Rehabilitas seperti adanya bimbingan fisik, mental, spiritual; penyediaan makanan; reunifikasi keluarga; layanan rujukan; akses layanan kesehatan dan lain-lain, dimana hal tersebut dilaksanakan maksimal selama 7 hari dan juga tentunya hal tersebut akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dari pada gelandangan dan pengemis itu sendiri. Dan untuk sarannya yaitu sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2012 yaitu didalamnya adanya penanganan gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator standar dan sasaran kebijakan sudah terlaksanan dengan baik. Jadi dengan SOP yang sudah jelas tersebut akan mempermudah para implementor dalam implementasi kebijakan dan mengidentifikasi ukuran-ukuran dasar serta tujuan kebijakan itu sudah terealisasi atau tidak.

2). Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Widodo, 1974, : 2) menyebutkan bahwa sumber daya dalam kebijakan tidak kalah penting dengan indikator lainnya. Sumber

daya kebijakan ini tentunya juga harus dipenuhi demi keberhasilan atau kelancaran dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya insentif/dana, yang bisa memperlancar pelaksanaan implementasi. Terbatas atau kurangnya sumber daya ini akan menjadi sumbangan terhadap gagalnya suatu implementasi kebijakan.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator sumber daya masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasari dari jumlah sumber daya manusia (implementor) dari Dinas Sosial sebagai *leading sector* masih kekurangan dalam proses rehabilitas seperti salah satunya dari petugas keamanan di rumah singgah yang menjaga para gepeng selama rehabilitasi. Selanjutnya sumber daya finansial seperti anggaran dana, sebab dalam hal ini adanya pemotongan di tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 dan fasilitas masih sangat minim seperti rumah singgah untuk para gepeng hanya terdapat 4 kamar dengan jumlah gepeng yang hasil ditertibkan melebihi 4 orang tersebut menjadikan sebagian gepeng harus tidur diluar kamar.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan masih kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam proses rehabilitas sehingga hal tersebut menjadikan kurang optimalnya dalam bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan-bimbingan lainnya. Dan juga dikarenakan dari sumber daya finansial/anggaran serta fasilitas yang kurang mendukung sehingga menjadikan terhambatnya proses implementasi kebijakan.

3). Komunikasi antar badan pelaksana

Berdasarkan teori implementasi model Van Meter dan Van Horn, komunikasi atau kejelasan informasi terkait apa standar dan tujuan dari kebijakan haruslah dikomunikasikan secara konsisten dan seragam kepada para pelaksana. Sebab jika tidak ada kejelasan, konsistensi dan keseragaman dalam informasi maka akan menjadikan terhambatnya suatu implementasi kebijakan. Karena dengan kejelasan dari informasi tadi maka para pelaku (implementor) mengetahui apa yang hendak dicapai dan tahu apa yang harus dilakukan demi keberhasilan implementasi kebijakan itu.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator komunikasi antar badan pelaksana masih belum terlaksana dengan baik meskipun secara antar instansi seperti Satpol PP sudah mengetahui standar dan tujuan tersebut. Belum terlaksana dengan baik tersebut dapat dilihat dari ditahun 2021 hanya melaksanakan 1 kali sosialisasi menggunakan *leaflet* dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang larangan member dan adanya sanksi member kepada para gelandangan pengemis masih belum diketahui. Artinya informasi dalam bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (*leading sector*) kepada masyarakat masih belum optimal.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi antar badan pelaksana belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang masih jarang, tidak komprehensif (menyeluruh) dan tidak *continues* (terus-menerus) terhadap masyarakat sebagai para pelaksana yang lebih banyak melihat kondisi dilapangan, sehingga menyebabkan hanya ada beberapa orang yang mengetahui dan memahami tujuan dan standar implementasi kebijakan Perda No. 9 Tahun 2012.

4). Karakteristik badan pelaksana

Menurut Van meter dan Van Horn sebagai para pelaksana kebijakan maka semua implementor tentunya dituntut agar lebih disiplin dan ketat pada proses implementasinya serta pelaksanaan implementasi tersebut haruslah sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditentukan dari awal. Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan para implementor yang demokratis yang artinya para agen pelaksana melaksanakan kebijakan haruslah sesuai dengan standar dan sasaran yang sudah ditentukan serta persuasif artinya dibutuhkan implementor yang mampu mengajak orang lain untuk berpartisipasi.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator karakteristik badan pelaksana cukup terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasari dari dimana Dinas Sosial mengajak dan bekerja sama untuk berpartisipasi akan penanganan gelandangan dan pengemis dengan pihak kepolisian dalam bentuk penertiban dan dengan pihak Dinas Perhubungan untuk melaporkan ketika ada gelandangan dan

pengemis di pinggir jalan pasar besar Kota Palangka Raya seperti adanya bukti nyata pengemis yang diantarkan oleh Dishub ke Dinsos untuk mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator karakteristik badan pelaksana cukup terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerja sama untuk berpartisipasi dengan pihak polisi dan juga dari pihak Dinas Perhubungan. Sehingga hal tersebut menjadikan ukuran dari indikator ini yaitu implementor yang demokratis dan juga persuasif terlaksana. Walaupun masih ada catatan terkait kerja sama terhadap masyarakat yang masih kurang.

5). Sikap pelaksanaan (Disposisi)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustinus, 2006, : 6) yaitu sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana kebijakan sangatlah mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implemementasi kebijakan. Sikap mereka tersebut dipengaruhi oleh bagaimana pandangan mereka terhadap suatu kebijakan dengan diukur dari pemahaman, pengetahuan dan arah respon dari pada agen pelaksana terhadap Perda No. 9 Tahun 2012.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator sikap pelaksana (Disposisi) cukup terlaksana dengan baik. Hal itu didasari dari bagaimana Dinas Sosial sebagai agen pelaksana dari Perda No. 9 Tahun 2012 sangat memahami akan Perda bagaimana standar dan sasaran kebijakan tersebut dan juga sudah melaksanakan SOP rehabilitasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Begitu pula dengan pihak Satpol PP yang juga memahami tugas mereka dalam penertiban seperti penurunan jumlah personil tergantung permintaan dari Dinas Sosial. Namun dalam hal ini dari pihak Dinas Sosial sebagai agen pelaksana mengatakan perlu adanya pembaharuan isi Perda supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, jadi perlu adanya hal-hal baru yang bisa ditambahkan dalam hal itu.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator sikap para pelaksana (disposisi) cukup terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari arah respon mereka yang menerima dengan keberadaan Perda No.9 Tahun 2012 ini dan pemahaman mereka akan SOP dan juga tugas mereka dari

masing-masing implementor sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan. Namun dengan perkembangan zaman dan juga masalah sosial dalam masyarakat kita yang semakin kompleks jadi adanya pembaharuan akan Perda tersebut haruslah segera dilakukan karena mengingat berdasarkan teori model Van Meter dan Van Horn kebijakan publik harus benar-benar dari formulasi warga setempat atau lingkungan sosial yang mengenal betul permasalahan dari apa yang mereka rasakan dilapangan supaya terciptanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam teori model Van Meter dan Van Horn menilai sukses tidaknya suatu implementasi salah satunya didorong dari bagaimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik turut serta mendorong keberhasilan. Ketika lingkungan yang tidak mendukung atau tidak kondusif akan menjadi penghambat akan keberhasilan implementasi.

Adapun berdasarkan hasil kesimpulan dari wawancara untuk indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum terlaksana dengan baik. Hal itu didasari dari bagaimana lingkungan sosial yang kurang mendukung seperti adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap para gelandangan dan pengemis, yang menganggap keberadaan para gepeng adalah hal biasa dan juga menganggap memberi kepada mereka adalah solusi supaya gepeng cepat menjauh. Begitu pula dengan lingkungan ekonominya yang kurang mendukung seperti dilihat dari anggaran yang masih minim untuk melaksanakan Perda tersebut dan juga adanya permasalahan ekonomi dari gelandangan dan pengemis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara untuk lingkungan politiknya yaitu dimana keterlibatan Pemerintah Kota yang cukup terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya pemotongan anggaran di tahun 2020 dan di tahun 2021 adanya menambahkan kembali, meskipun hal tersebut belum mancukupi ditenga permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang masih belum mendukung. Sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya

implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya. Karena idealnya sesuai dengan teori ketika lingkungan sosial, ekonomi dan politik tersebut kondusif maka akan lebih mempermudah proses implementasi kebijakan sehingga kebijakan tersebut berhasil.

Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya

1). Faktor penghambat.

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat dilihat dari indikator sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang masih belum terlaksana dengan baik.

2). Faktor pendukung.

Faktor pendukung dari pada implementasi penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya yaitu dapat dilihat dari bagaimana standar dan sasaran kebijakan, karakteristik badan pelaksana dan disposisi yang terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan tentang implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari pengukuran teori yang peneliti gunakan yaitu belum terlaksana dengan baik, karena idealnya implementasi kebijakan akan berhasil jika 6 indikator dari teori model Van Meter dan Van Horn semua terlaksana dengan baik

Dan terakhir yaitu hal yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Perda No. 9 Tahun 2012 adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial, komunikasi antar badan pelaksanaan dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang belum mendukung. Untuk faktor pendukungnya yaitu terlaksananya dengan baik standar dan

sasaran kebijakan, terlaksananya dengan baik karakteristik badan pelaksana dan sikap pelaksana (disposisi).

REFERENSI

- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, J. E. 1979. *Public policy making*. New York: Holt, Praeger.
- Budi, W. 2012. *Kebijakan publik (teori, proses dan studi kasus)*. Jakarta: CAPS.
- Edwards III, G. C. 1978. *The policy predicament*. San Francisco: Freeman and Co.
- Grindle, M. S. 1980. *Public choices and policy change: the political*. London : The Johns Hopkins University Press.
- Hogwood, B. W. 1998. *Policy analysis for the real word*. USA: Oxford University Press.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- J, P. 2003. *Policy Network, in A wiener and T Diez. Ed European Integration Theory* . London: Oxford .
- Keban, Y. T. 2004. *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuswarno, E. 2009. *Fenomenologi : fenomena pengemis kota Bandung*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Lester, J. P. 2000. *Public policy: an evolutionary*. Australia: Wadsworth.
- Pressman, J. L. 1973. *Implementation: how great gxpectations in washington are dashed in oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Soetari, E. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Solichin, A. W. 2017. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 2004. *Membangun perekonomian rakyat* . Yogyakarta: Gava Media.
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung : AIPI.
- Toha, M. 2008. *Ilmu administrasi publik kontemporer* . Jakarta : Prenada Media